



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khadapi alias Dapi bin M Toyib
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/05 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Delima II No. 336 B RT 008 RW 003, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Hakim menunjuk Penasihat Hukum bernama Tukijan Keling, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., dan Raka Oktafiandi, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH Al-Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter;
  - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter;
  - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter;
  - 1 (satu) unit *handphone* Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332.

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Taming Bin Agustar;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa diketahui oleh Penyidik melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan dalam hal pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis Bio Solar. Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota warna biru metalik BN 1415 QN tipe Kijang Super LF 82 Long-Diesel dan 1 (satu) buah kartu BRIZI Fuel Card BN 1415 QN mulai melakukan pembelian Bio Solar di SPBU sekitar Kota Pangkalpinang dengan harga standar pemerintah dan memindahkan Bio Solar ke beberapa wadah yaitu 1 (satu) buah drum berwarna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, 3 (tiga) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter. Selanjutnya agar Terdakwa memperoleh keuntungan maka Terdakwa menjual kembali secara eceran Bio Solar kepada para konsumen dengan cara menghubungi Terdakwa melalui nomor *handphone* 085267488687;

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota warna biru metalik BN 1415 QN tipe Kijang Super LF 82 Long-Diesel berikut 1 (satu) STNK dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB kendaraan dimaksud, 1 (satu) buah kartu BRIZI Fuel Card BN 1415, 1 (satu) buah drum berwarna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, 3 (tiga) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit *handphone* Redmi 9C warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Kemetrolagian dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Nomor 800/007/METRO-KOPDAG/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ferryanto, S.ST dilakukan pengujian volume BBM dengan total 306 (tiga ratus enam) liter;

Bahwa berdasarkan pengecekan sampel dari Sucofindo Cibitung Central Laboratory Pangkalpinang dengan *Report of Analysis Date Of Analysis January 26 to February 6 2024* yang ditandatangani Sucofindo Up Pangkalpinang Gian Prabuharto:

Parameters	Units	Result	Methods
Density at 15° C	Kg/m <sup>3</sup>	844.4	ASTM D4052-22
<u>Distillation</u>			ASTM D86-23
Temperature @ 90 % vol	° C	341.7	
Temperature @ 95 % vol	° C	352.3	
Water Content	mg/kg	385	ASTM D6304-20

SK Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020

Bahwa hasil pengecekan sampel tersebut diatas dilakukan konfirmasi dengan Ahli BPH Migas Irwan Adinanta, S.T., M.T. tentang hasil analisa laboratorium Sucofindo Indonesia dibandingkan dengan spesifikasi Bio Solar (B-30) sesuai SK Dirjen Migas 146.K/10/DJM/2020 sebagai berikut:

No.	Parameter	Hasil Lab Sucofindo	Spesifikasi SK 146/2020	Keterangan
1	Density/Berat Jenis (pada suhu 15° C)	844.4 kg/ m <sup>3</sup>	815-880 kg/ m <sup>3</sup>	masuk spek
2	Destilasi 90% vol penguapan	341.7° C	Maksimal 370° C	masuk spek
3	Water content (kandungan air)	385 mg/kg	Maksimal 425 mg/kg	Masuk spek

Dari hasil diatas sampel BBM masuk dalam 3 (tiga) parameter Bio Solar (B-30), maka sampel BBM tersebut merupakan BBM Jenis Bio Solar (B-30);

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 69 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak maka Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang didistribusikan melalui penyalur SPBU adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis Bio Solar tanpa izin usaha dari Pemerintah;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rifqi Aditya Faisal, S.H., bin Sulhanudin** dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa izin, kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan beberapa derigen dan 1 (satu) unit mobil yang sedang diparkir di halaman sebuah rumah. Tidak lama kemudian Saksi dan rekan kepolisian lainnya langsung melakukan penyergapan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan langsung mengamankan Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa izin dari rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, 1 (satu) unit handphone Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687, 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN, 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF821002533;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara membelinya di SPBU di wilayah Kota Pangkalpinang dengan pembelian sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu menggunakan 1 (satu) kartu Brizzi Fuel Card untuk sekali pengisian sebanyak 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna biru BN 1415 QN, kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya untuk menguras dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut ke dalam derigen dan drum yang telah disiapkan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, tujuan Terdakwa membeli dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi di rumah Terdakwa tersebut saat ditemukan tidak dipajang di tempat terbuka dan tidak dapat dilihat langsung oleh orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut kepada teman orang yang dikenalnya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ihsan bin Matadi** dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa izin, kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan beberapa derigen dan 1 (satu) unit mobil yang sedang diparkir di halaman sebuah rumah. Tidak lama kemudian Saksi dan rekan kepolisian lainnya langsung melakukan penyergapan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan langsung mengamankan Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa izin dari rumah Terdakwa tersebut,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, 1 (satu) unit handphone Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687, 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN, 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF821002533;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara membelinya di SPBU di wilayah Kota Pangkalpinang dengan pembelian sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu menggunakan 1 (satu) kartu Brizzi Fuel Card untuk sekali pengisian sebanyak 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna biru BN 1415 QN, kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya untuk menguras dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut ke dalam derigen dan drum yang telah disiapkan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, tujuan Terdakwa membeli dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Saksi, Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi di rumah Terdakwa tersebut saat ditemukan tidak dipajang di tempat terbuka dan tidak dapat dilihat langsung oleh orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut kepada teman orang yang dikenalnya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Yadi Talip bin Talip Kohar dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai karyawan atau Operator Nozzel Stick SPBU A. Yani 24.331102 Pangkalpinang yang pernah melayani Terdakwa saat membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa biasa dipanggil Jhonwick karena biasa mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU A. Yani tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU A. Yani di menggunakan mobil Toyota Kijang warna biru dengan ada stiker Jhonwick di kacanya dengan nomor polisi BN 1415 QN, lalu mengisi menggunakan 1 (satu) kartu Brizzi Fuel Card;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, barang bukti tersebut adalah benar yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU A. YANI tempat Saksi bekerja;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU A. YANI sebanyak 20 (dua puluh) liter dan membeli dengan harga normal yaitu Rp6.800,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, tetapi tidak tentu kapan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut untuk digunakan sendiri atau dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah dari Terdakwa setiap kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU A. YANI;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU A. YANI pembayarannya tidak secara uang tunai cukup menggunakan kartu Brizzi yang ada saldonya, Terdakwa cukup memberikan kartu Brizzinya lalu discan dan secara otomatis saldo di Brizzi akan terpotong dan sudah dinyatakan membayar;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa dan setiap orang yang menggunakan mobil minibus biasa selain mobil truk hanya boleh membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi maksimal 20 (dua puluh) liter per hari dan tidak perlu menggunakan izin, cukup menggunakan kartu Brizzi yang datanya sesuai dengan kendaraan dan memiliki saldo;
- Bahwa setahu Saksi, saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU A. YANI data kartu Brizzinya sesuai dengan data kendaraannya yaitu mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisi BN 1415 QN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Agus Taming** dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil milik Saksi bisa digunakan oleh Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa, bukan disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut surat-suratnya atas nama Ibrohim;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengerit bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332 yang dihadapkan pada persidangan adalah benar milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Irwan Adinanta, S.T., M.T. yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam bidang Hukum Migas, sehubungan dengan adanya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/A/02 //I/2024/SPKT/RESPKP/POLDABABEL, tanggal 13 Januari 2024 tentang tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian dari kegiatan usaha hilir, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, badan usaha, ijin usaha, transporter, agen BBM dan penyalur;
- Bahwa Ahli menerangkan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan penguapan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi kemudian saksi menerangkan penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi kemudian saksi menerangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/hasi olahannya termasuk niaga gas bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah berdasarkan Perpres RI No. 69 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yaitu minyak solar dan minyak tanah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah Izin Usaha Niaga dan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha penyimpanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib membeli Minyak Solar ke SPBU untuk di jualkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi yaitu penyimpanan alokasi Minyak Bersubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap telah menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti dan disita berupa 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, 1 (satu) unit handphone Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, Nomor handphone: 085267488687, 1 (satu) buah kartu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brizi Fuel Card BN 1415 QN, 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF821002533;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara membelinya di SPBU di wilayah Kota Pangkalpinang dengan pembelian sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu menggunakan 1 (satu) kartu Brizzi Fuel Card untuk sekali pengisian sebanyak 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna biru BN 1415 QN, kemudian Terdakwa membawa ke rumah untuk menguras dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut ke dalam derigen dan drum yang telah disiapkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per derigen;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332 adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi Agus Taming yang Terdakwa pinjam dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel tersebut untuk membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa saat ditemukan bahan bakar minyak jenis solar subsidi di rumah Terdakwa tersebut tidak dipajang di tempat terbuka dan tidak dapat dilihat langsung oleh orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sekitar 2 (dua) tahun dan menjual bahan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut kepada orang yang dikenal Terdakwa saja, tidak dijual kepada sembarangan orang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sendiri saja;
- Bahwa dari bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter;
- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687;

**oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332.

**oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Agus Taming Bin Agustar maka dikembalikan kepada Saksi Agus Taming Bin Agustar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib ditangkap di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang oleh Saksi Rifqi Aditya Faisal, S.H. bin Sulhanudin, Saksi Ihsan bin Matadi dan tim polisi karena dugaan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, 1 (satu) unit handphone Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687, 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN, 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF821002533;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara membelinya di SPBU di wilayah Kota Pangkalpinang dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan pembelian sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu menggunakan 1 (satu) kartu Brizzi Fuel Card untuk sekali pengisian sebanyak 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna biru BN 1415 QN, kemudian Terdakwa membawa ke rumah untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguras dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut ke dalam derigen dan drum yang telah disiapkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain sekitar 2 (dua) tahun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per derigen yang Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat ditemukan, bahan bakar minyak jenis solar subsidi di rumah Terdakwa tersebut tidak dipajang di tempat terbuka dan tidak dapat dilihat langsung oleh orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian, menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dilakukan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan definisi menyalahgunakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 117 Tahun 2021 yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi” yang mana pengaturan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu serta diatur oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah”, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib ditangkap di rumah tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang beralamat di Jalan Delima II No. 336 B RT.008 RW.003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang oleh Saksi Rifqi Aditya Faisal, S.H. bin Sulhanudin, Saksi Ihsan bin Matadi dan tim polisi karena dugaan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara membelinya di SPBU di wilayah Kota Pangkalpinang dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan pembelian sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu menggunakan 1 (satu) kartu Brizzi Fuel Card untuk sekali pengisian sebanyak 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna biru BN 1415 QN, kemudian Terdakwa membawa ke rumah untuk menguras dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut ke dalam derigen dan drum yang telah disiapkan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membeli dan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) tahun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per derigen sebanyak 20 (dua puluh) liter dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per derigen yang Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 1 (satu) bulan melakukan aktifitas mengangkut dan menjual solar yang bersubsidi kepada masyarakat atau setidaknya tidaknya bukan untuk kegunaan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Terdakwa juga memperoleh keuntungan pribadi oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka dapat dikategorikan sebagai penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur pasal yaitu “yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang **telah terpenuhi,** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter;
- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687;

**dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;

**oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Agus Taming Bin Agustar maka dikembalikan kepada Saksi Agus Taming Bin Agustar;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khadapi alias Dapi bin M Toyib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah drum warna biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) liter;
  - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 54 (lima puluh empat) liter;
  - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bio Solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 9C warna hitam IMEI 1: 867745053269025, IMEI 2: 867745053269033, nomor *handphone*: 085267488687;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu Brizi Fuel Card BN 1415 QN;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel, Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (Satu) buah STNK mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil Toyota warna biru metalik Nopol BN 1415 QN Tipe Kijang Super LF 82 Long Diesel Nomor Mesin: 2L9669281, Nomor Rangka: MH11LF8210025332;

## **- Dikembalikan kepada Saksi Agus Taming Bin Agustar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadap secara teleconference di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pangkalpinang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Reza Ardhafi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)